



PUTUSAN
Nomor 286/Pid.B/2016/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JAMILAH Binti BUSTANI (Alm)**
Tempat Lahir : Martapura
Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 19 Desember 1966
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gang Wiryo Utomo 2 Rt.34 Rw.11 Kel.Keraton
Kec.Martapura Kab.Banjar.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : Pedagang

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota, tertanggal 23 Mei 2016, No. SP.Kap/55/V/2016/Reskrim;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan 12 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan 22 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan 9 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan 2 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 September 2016 sampai dengan 1 Nopember 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor **286/Pid.B/2016/PN.Bjb**, tertanggal **4 Agustus 2016**, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **286/Pen.Pid/2016/PN.Bjb**, tertanggal **4 Agustus 2016**, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara **PDM-108/BB/EPP.2/07/2016**, tertanggal **21 Juli 2016**, telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **JAMILAH BINTI BUSTANI (ALM)** pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekitar Pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Jalan Kaca Piring No.1 Rt.1 Rw.3 Kelurahan Komet, kecamatan Banjarbaru Utara, kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa datang ke warung saksi Hj. NOORSINAH Binti ZAINAL ABIDIN(Alm) mau membeli roti manis panggang. Karena saksi Hj. NOORSINAH Binti ZAINAL ABIDIN (Alm) tidak ada jual roti tersebut, Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu sambil duduk berbincang dengan anak saksi Hj. NOORSINAH Binti ZAINAL ABIDIN (Alm) yaitu saksi SRI NAHRUL HAYATI Binti H. KOMARUL KAMAR (Alm). Kemudian tidak berapa lama saksi SRI NAHRUL HAYATI Binti H. KOMARUL KAMAR (Alm) pergi, Terdakwa mengatakan saksi Hj. NOORSINAH Binti ZAINAL ABIDIN (Alm) mau membeli kue resolles ke dapur, kemudian saksi Hj. NOORSINAH Binti ZAINAL ABIDIN(Alm) mengambil kue resolles ke dapur. Pada saat saksi Hj. NOORSINAH Binti ZAINAL ABIDIN(Alm) terlihat lengah, Terdakwa mengambil dompet yang berisikan uang milik saksi Hj. NOORSINAH Binti ZAINAL ABIDIN(Alm) tersebut yang terletak di bawah dispenser yang berada di ruang tamu dompet tersebut Terdakwa selipkan di ketiak Terdakwa sebelah kanan supaya tidak ketahuan saksi Hj. NOORSINAH Binti ZAINAL ABIDIN (Alm). Setelah itu Terdakwa melihat saksi

Halaman 2 dari 16, Putusan Nomor 286/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. NOORSINAH Binti ZAINAL ABIDIN (Alm) keluar dari dapur dan menyerahkan kue resolles kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membayar pembelian kue tersebut setelah itu Terdakwa pergi membawa dompet saksi Hj. NOORSINAH Binti ZAINAL ABIDIN (Alm) tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa di Gang Wiryo Utomo Kelurahan Keraton, kecamatan Martapura, kabupaten Banjar.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah KTP Hj.Noorsinah dan uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi Hj. NOORSINAH Binti ZAINAL ABIDIN (Alm).
- Bahwa Terdakwa sudah memakai uang hasil curian tersebut sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa yang Terdakwa ambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah KTP Hj.Noorsinah dan uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Hj.Noorsinah Binti Zainal Abidin (alm) sehingga sebagai akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hj.Noorsinah Binti Zainal Abidin (alm) mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **Jamilah Binti Bustani (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan arti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : saksi **Hj. NOORSINAH Binti ZAINAL ABIDIN (Alm)** dan saksi **SRI NAHRUL HAYATI Binti H. KOMARUL KAMAR (Alm)**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Hj. NOORSINAH Binti ZAINAL ABIDIN (Alm)**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah saksi yang berada di Jalan Kacapiring No. 1, Rt. 1, Rw. 3, Kel. Komet, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan satu buah KTP An. NOORSINAH. Hj dan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) teridiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar;
- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi tersebut atau tanpa sepengetahuan saksi serta Terdakwa tidak ada hak sebagian atau seluruhnya terhadap barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi di depan rumah sambil usaha jualan atau warung makan, waktu itu Terdakwa datang ke warung saksi dengan pura-pura mau membeli roti manis panggang karena saksi tidak ada jual roti tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah ruang tamu duduk berbincang sama anak saksi yaitu SRI NURUL HAYATI Binti KOMARUL KAMAR (Alm) tidak berapa lama kemudian anak saksi tersebut pulang ke rumah nya di Cindai Alus Martapura, selanjutnya Terdakwa ngomong lagi untuk membeli kue resoles, kemudian saksi mengambilkan kue resoles ke dapur, setelah itu saksi kembali keluar untuk menyerahkan kue resoles kepada Terdakwa dimana Terdakwa sudah berdiri di depan dispenser dimana dompet tersebut diletakkan, kemudian Terdakwa pergi dari rumah saksi lalu saksi akan menyimpan uang penjualan kue resoles dari Terdakwa ke dalam dompet saksi namun ternyata dompet tersebut sudah tidak ada sehingga saksi mencurigai Terdakwa yang mengambil dompet saksi tersebut, kemudian saksi menghubungi menantu saksi yaitu

Halaman 4 dari 16, Putusan Nomor 286/Pid.B/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RUSLIE Bin TAJUDIN (Alm) untuk mencari Terdakwa yang saksi curigai dan berdasarkan informasi MUHAMMAD RUSLIE Bin TAJUDIN (Alm) menemukan alamat Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Gang Wiryo Utomo Kel. Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar, setelah itu saksi bersama dengan MUHAMMAD RUSLIE Bin TAJUDIN (Alm) mendatangi rumah Terdakwa dan yang menemui Terdakwa duluan adalah MUHAMMAD RUSLIE Bin TAJUDIN (Alm) lalu setelah bertemu dengan Terdakwa, MUHAMMAD RUSLIE Bin TAJUDIN (Alm) menanyakan kepada Terdakwa apakah ada mengambil dompet saksi namun Terdakwa sempat tidak mengaku lalu setelah Terdakwa melihat saksi dihadapan kemudian Terdakwa mengakui bahwa memang telah mengambil dompet bersi uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) milik saksi dan saksi pun akhirnya meminta dompet tersebut serta uang yang berada di dompet tersebut namun uangnya hanya berisi tersisa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akhirnya saksi pun melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek Banjarbaru Kota dan Terdakwa akhirnya diamankan Pihak Kepolisian beserta barang bukti dompet serta uang yang tersisa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena perbuatan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **SRI NAHRUL HAYATI Binti H. KOMARUL KAMAR (Alm)**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah ibu saksi yaitu Hj. Noorsinah Binti Zainal Abbidin (Alm) yang berada di

Halaman 5 dari 16, Putusan Nomor 286/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kacaping No. 1, Rt. 1, Rw. 3, Kel. Komet, Kec. Banjarbaru Utara,
Kota Banjarbaru;

- Bahwa saksi mengetahui barang milik ibu saksi yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan satu buah KTP An. NOORSINAH. Hj dan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian tersebut disaat ibu saksi sedang melayani pembeli dan berada di dapur sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah yang kebetulan warung milik ibu saksi berada di depan rumah tersebut, dan saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet coklat milik ibu saksi yang berada di bawah dispenser, dan selanjutnya menyembunyikan dompet tersebut di ketiak sebelah kanan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah ibu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ibu saksi di depan rumah sambil usaha jualan atau warung makan, pada saat itu datang Terdakwa ke warung milik ibu saksi tersebut dan berpura-pura mau membeli roti manis panggang karena tidak ada jual roti tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah ruang tamu duduk berbincang sama saksi tidak berapa lama kemudian saksi pulang ke rumah di Cindai Alus Martapura, lalu pada saat saksi sampai di rumah, ibu saksi menelpon saksi memberitahukan bahwa ibu saksi kehilangan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan ibu saksi mencurigai Terdakwa yang sebelumnya duduk di rumah ibu saksi dan berbincang dengan saksi, selanjutnya kakak saksi yaitu MUHAMMAD RULSIE Bin TAJUDIN (Alm) mencari Terdakwa tersebut dan berdasarkan informasi MUHAMMAD RUSLIE Bin TAJUDIN(Alm) tersebut menemukan Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di Gang Wiryo Utomo Kel. Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar kemudian mendatangi Terdakwa bersama Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 16, Putusan Nomor 286/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **JAMILAH Binti BUSTANI (Alm)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah Hj. Noorsinah Binti Zainal Abidin (alm) yang beralamatkan di Jl. Kacapiring, No. 1, Rt. 1, Rw. 3, Kel. Komet, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan satu buah KTP An. NOORSINAH. Hj dan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa curi tersebut seluruhnya milik Hj. Noorsinah Binti Zainal Abidin (alm) yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal, namun setelah di Kantor Polisi Terdakwa mengetahui korban bernama Hj. Noorsinah Binti Zainal Abidin (alm);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa datang ke warung Hj. Noorsinah Binti Zainal Abidin (alm) mau membeli roti manis panggang, karena Hj.Noorsinah Binti Zainal Abidin (alm) tidak ada jual roti tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Hj. Noorsinah Binti Zainal Abidin (alm) ruang tamu sambil duduk berbincang dengan anak korban yang Terdakwa tidak ketahui namanya, tidak berapa lama anak korban tersebut pergi, kemudian Terdakwa bilang kepada korban mau membeli kue resoles ke dapur, kemudian korban mengambil kue resoles ke dapur, setelah Terdakwa melihat korban lengah kemudian Terdakwa mengambil dompet yang berisikan uang milik korban tersebut yang terletak di bawah dispenser yang berada di ruang tamu korban, kemudian dompet tersebut Terdakwa selipkan di ketiak Terdakwa sebelah kanan supaya tidak ketahuan korban, setelah itu Terdakwa lihat korban keluar dari dapur dan meyerahkan kue resoles kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membayar pembelian kue tersebut setelah itu Terdakwa pergi membawa

Halaman 7 dari 16, Putusan Nomor 286/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet korban ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Gang Wiryo Utomo Kel. Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 09.00 Wita, saat Terdakwa berada di rumah di datangi Muhammad Ruslie Bin H. Tajudin (Alm), kemudian Muhammad Ruslie Bin H. Tajudin (Alm) mendesak Terdakwa untuk mengakui melakukan pencurian dompet milik Hj. Noorsinah Binti Zainal Abbidin (alm), lalu Terdakwa mengakui telah mencuri dompet tersebut dan menyerahkan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan satu buah KTP An. NOORSINAH. HJ dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar kepada Muhammad Ruslie Bin H. Tajudin (Alm) dan tidak berapa lama kemudian Polisi datang dan menangkap serta membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Banjarbaru Kota;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai uang yang ada di dompet tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Hj. Noorsinah Binti Zainal Abbidin (alm) tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Hj. Noorsinah Binti Zainal Abbidin (alm) dan Terdakwa tidak ada hak terhadap barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena perlu uang untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, dimana Terdakwa tidak bekerja dan mempunyai tanggungan dua orang anak kecil;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah kartu tanda penduduk (KTP) an.NOORSINAH.HJ.
- Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar.

Halaman 8 dari 16, Putusan Nomor 286/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan laporan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wita datang ke warung Hj. Noorsinah Binti Zainal Abidin (Alm) mau membeli roti manis panggang, karena Hj. Noorsinah Binti Zainal Abidin (Alm) tidak ada jual roti tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Hj. Noorsinah Binti Zainal Abidin (Alm) di ruang tamu sambil duduk berbin cang dengan Sri Nurul Hayati Binti Binti Komarul Kamar (Alm), tidak berapa lama kemudian Sri Nurul Hayati Binti Binti Komarul Kamar (Alm) pergi kerumahnya, setelah itu Terdakwa bilang kepada Hj. Noorsinah Binti Zainal Abidin (Alm) mau membeli kue resoles, kemudian Hj. Noorsinah Binti Zainal Abidin (Alm) mengambil kue resoles ke dapur, selanjutnya Terdakwa yang melihat korban lengah kemudian Terdakwa mengambil dompet yang berisikan uang milik Hj. Noorsinah Binti Zainal Abidin (Alm) tersebut yang terletak di bawah dispenser yang berada di ruang tamu, lalu dompet tersebut Terdakwa selipkan di ketiak Terdakwa sebelah kanan supaya tidak ketahuan Hj. Noorsinah Binti Zainal Abidin (Alm), setelah itu Terdakwa lihat Hj. Noorsinah Binti Zainal Abidin (Alm) keluar dari dapur dan meyerahkan kue resoles kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membayar pembelian kue tersebut setelah itu Terdakwa pergi membawa dompet Hj. Noorsinah Binti Zainal Abidin (Alm) ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Gang Wiryo Utomo Kel. Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 09.00 Wita, saat Terdakwa berada di rumah di datangi Muhammad Ruslie Bin H. Tajudin (Alm), kemudian Muhammad Ruslie Bin H. Tajudin (Alm) mendesak Terdakwa untuk mengakui melakukan pencurian dompet milik Hj. Noorsinah Binti Zainal Abidin (Alm), lalu Terdakwa mengakui telah mencuri dompet tersebut dan menyerahkan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan satu buah KTP An. NOORSINAH. HJ dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar kepada Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslie Bin H. Tajudin (Alm) dan tidak berapa lama kemudian Polisi datang dan menangkap serta membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Banjarbaru Kota;

- Bahwa benar barang yang dicuri Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan satu buah KTP An. NOORSINAH. Hj dan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa benar barang-barang yang Terdakwa curi tersebut seluruhnya milik Hj. Noorsinah Binti Zainal Abidin (Alm);
- Bahwa benar Terdakwa telah memakai uang yang ada di dompet tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik Hj. Noorsinah Binti Zainal Abidin (alm) tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Hj. Noorsinah Binti Zainal Abidin (alm) dan Terdakwa tidak ada hak terhadap barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena perlu uang untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, dimana Terdakwa tidak bekerja dan mempunyai tanggungan dua orang anak kecil;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16, Putusan Nomor 286/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan No. Reg. Perk. : **PDM-108/BB/Epp.2/07/2016**, tertanggal **23 Agustus 2016**, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **JAMILAH BINTI BUSTANI (ALM)** bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** dalam dakwaan kami (dakwaan tunggal).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAMILAH BINTI BUSTANI (ALM)** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) an.Noorsinah Hj;
 - Uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus riburupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar.

Dikembalikan kepada saksi Hj.Noorsinah Binti Zainal Abidin (alm)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,00** (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Selasa**, tanggal **23 Agustus 2016**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Selasa**, tanggal **23 Agustus 2016**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan bersifat tunggal yaitu melanggar **Pasal 362 KUHP** sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. **Barang siapa**

Menimbang, bahwa Didalam UU RI No. 41 Tahun 1999 dan KUHPidana pengertian barang siapa / setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum Terdakwa **JAMILAH Binti BUSTANI (Alm)** dihadapkan ke Persidangan sesuai keterangan para Saksi yang saling bersesuaian serta keterangan Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan Persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, pembenar ataupun penghapus pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. **Mengambil sesuatu barang**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempat semula atau dari kekuasaan pemiliknya. Pengertian mengambil dalam unsur ini mempunyai arti membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan pengertian sesuatu barang adalah benda baik itu yang berwujud ataupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wita datang ke warung Hj. Noorsinah Binti Zainal Abbidin (Alm) mau membeli roti manis panggang, karena Hj. Noorsinah Binti Zainal Abbidin (Alm) tidak ada jual roti tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Hj. Noorsinah Binti Zainal Abbidin (Alm) di ruang tamu sambil duduk berbincang dengan Sri Nurul Hayati Binti Binti Komarul Kamar (Alm), tidak berapa lama kemudian Sri Nurul Hayati Binti Binti Komarul Kamar (Alm) pergi kerumahnya, setelah itu Terdakwa bilang kepada Hj. Noorsinah Binti Zainal Abbidin (Alm) mau membeli kue resoles, kemudian Hj. Noorsinah Binti Zainal Abbidin (Alm) mengambil kue resoles ke dapur, selanjutnya Terdakwa yang melihat korban lengah kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 16, Putusan Nomor 286/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil dompet yang berisikan uang milik Hj. Noorsinah Binti Zainal Abidin (Alm) tersebut yang terletak di bawah dispenser yang berada di ruang tamu, lalu dompet tersebut Terdakwa selipkan di ketiak Terdakwa sebelah kanan supaya tidak ketahuan Hj. Noorsinah Binti Zainal Abidin (Alm), setelah itu Terdakwa lihat Hj. Noorsinah Binti Zainal Abidin (Alm) keluar dari dapur dan meyerahkan kue resolles kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membayar pembelian kue tersebut setelah itu Terdakwa pergi membawa dompet Hj. Noorsinah Binti Zainal Abidin (Alm) ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Gang Wiryo Utomo Kel. Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengambil sesuatu barang”** telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam hal ini menunjuk pada kepemilikan barang tersebut, adapun barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa barang yang dicuri Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan satu buah KTP An. NOORSINAH. Hj dan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar yang seluruhnya milik Hj. Noorsinah Binti Zainal Abidin (Alm);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan satu buah KTP An. NOORSINAH. Hj dan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus



ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar milik Hj. Noorsinah Binti Zainal Abidin (alm) tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Hj. Noorsinah Binti Zainal Abidin (alm) dan Terdakwa tidak ada hak terhadap barang-barang tersebut serta Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena perlu uang untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, dimana Terdakwa tidak bekerja dan mempunyai tanggungan dua orang anak kecil serta Terdakwa telah memakai uang yang ada di dompet tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan **Pasal 362 KUHP** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **“Pencurian”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sudah menikamti hasil dari pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah kartu tanda penduduk (KTP) an.NOORSINAH.HJ.
- Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar.

barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik saksi Hj. Noorsinah Binti Zainal Abidin (Alm), maka patut menurut hukum untuk dikembalikan kepada saksi Hj. Noorsinah Binti Zainal Abidin (Alm).

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat **Pasal 362 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa JAMILAH binti BUSTANI (ALM), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian**”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan ;**

Halaman 15 dari 16, Putusan Nomor 286/Pid.B/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa
 - a. 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
 - b. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. NORSINAH HJ ;
 - c. uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar
Dikembalikan kepada saksi Hj NORSINAH binti Zainal Abidin (alm) ;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari SELASA tanggal 6 September 2016, oleh kami Danardono, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Samsiati, SH.MH dan Ahmad Faisal. M. SH.MH . masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, di bantu oleh Kusyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Intan Kafa Arbina, SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Samsiati, S.H. M.H

Danardono, S.H.

Ahmad Faisal. M. SH.M.H

Panitera Pengganti

Kusyono, S.H